

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 459/PID. B/2011/ PN. SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG SETORAN

A. Deskripsi Tindak Pidana Penggelapan Uang Setoran dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Penggelapan Uang Setoran

Seorang karyawan UD Tegal Jaya Putri yaitu Tulus Pribadi bin Soewardji, tempat lahir: Lampung Barat, Umur / tgl. Lahir: 29 tahun/ 12 Juli 1982, tempat tinggal: Jl. Peterongan Timur No.332 Rt 004 Rw 006, Kel. Peterongan, Kecamatan Semarang, Selatan, Kota Semarang, agama: Katholik.

Karyawan tersebut, telah melakukan tindak pidana penggelapan. Tindak pidana yang dilakukan ada hubungannya dengan pekerjaan yang dipegangnya, sehingga dipandang sebagai kejahatan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, sesuai pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP termasuk kejahatan yang di atur dibuku ke II bab XXIV KUHP.¹

¹ Agar membawa kepastian apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran karena secara mudah di timbulkan keragu-raguan tentang batas antara “kejahatan” dan “pelanggaran” maka Undang-undang pidana sendiri mengatakan secara jelas perbuatan apa menjadi kejahatan dan perbuatan apa menjadi pelanggaran. KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*) mengumpulkan semua delik kejahatan dalam buku II: “kejahatan”, sedangkan semua delik pelanggaran dimasukan buku III : “pelanggaran”. Titel I sampai dengan title VIII buku I mengenai pelajaran-pelajaran umum. Pasal 103 aturan penghabisan mengatakan bahwa “ketentuan dari kedelapan titel dari buku KUHP yaitu buku I berlaku terhadap perbuatan yang boleh dihukum menurut peraturan perundang-undangan lain terkecuali, kalau ada undang-undang, peraturan pemerintah atau ordonasi yang menentukan aturan lain” title I memuat suatu tafsiran resmi (otentik) tentang arti beberapa sebutan dalam hukum KUHP. Lihat Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit dan balai buku ilmiah (PBI), Cet-11, 1989, hlm. 396.

Penggelapan ini memiliki tujuan untuk memiliki sesuatu barang kepunyaan orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Penggelapan dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa selaku sales, bertugas melakukan penagihan kepada pelanggan yang membeli barang-barang dari UD Tegal Jaya Putri di Batang, Pekalongan, Comal, dan Pemalang, masing-masing:

- 1) Nota Nomor FJ11030749, tanggal 26 Maret 2011 sebesar Rp.341.000 an.Nadir-Batang.
- 2) Nota Nomor FJ11040304, tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.3.016.000 an.Kuswanto-Subah.
- 3) Nota Nomor FJ11040374, tanggal 14 April 2011 sebesar Rp. 26.055.000 an.Rohana-Comal.
- 4) Nota Nomor FJ11040477, tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 2.300.000 an.Rohana-Comal.
- 5) Nota Nomor FJ11040302, tanggal 12 April 2011 sebesar Rp.7.500.000 an.Nadir-Batang.
- 6) Nota Nomor FJ11040603, tanggal 22 April 2011sebesar Rp.5.000.000 an.Yani-Pemalang.

Jumlah uang pembayaran 4 pelanggan di Batang, Pekalongan, Comal, dan Pemalang sebesar Rp 44.212.000,-. (*empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah*). Sesuai ketentuan, hasil pembayaran para pelangggan tersebut, semestinya diserahkan kepada Agus Triyani (kasir UD Tegal Jaya Putri), akan tetapi uang tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan, melainkan dipergunakan

untuk kepentingan diri sendiri. Menurut keterangan terdakwa, bahwa uang tersebut digunakan untuk judi bola di internet dan terdakwa tidak sanggup mengembalikan

Samuel selaku pemilik UD Tegal Jaya Putri memerintahkan saksi Stefanus untuk melakukan pengecekan lapangan di Batang, Pekalongan, Comal, dan Pemalang, ternyata pelanggan tersebut telah melakukan pembayaran lunas melalui terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut UD Tegal Jaya Putri dalam hal ini, Samuel bin Dedi Achmad Efeendi mengalami kerugian sebesar Rp 44.212.000,-. (empat puluh empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Berdasarkan kasus penggelapan diatas, maka terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal² yaitu melakukan tindak pidana “Penggelapan karena pekerjaanya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP. Dan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan.³ Oleh karena kejadian-kejadian yang harus dibuktikan tersebut, pada hakikatnya selalu terikat dalam masa yang lampau, maka diperlukan alat

² Dakwaan dalam hukum acara pidana dibagi menjadi 5 (*lima*). *Pertama*, dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa satu tindak pidana saja tanpa diikuti dengan dakwaan yang lain. *Kedua*, dakwaan alternatif yaitu terdakwa didakwa lebih dari satu tindak pidana. *Ketiga*, dakwaan subsidier yaitu, terdakwa didakwa lebih dari satu dakwaan. *Keempat*, dakwaan kumulatif yaitu terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus dan tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya. *Kelima*, dakwaan campuran yaitu merupakan gabungan antara kumulatif dan dakwaan alternatif/subsidier. Lihat Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana 1*, Semarang : Undip, hlm. 96.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke 2, 2004, hlm. 9.

pembantu untuk dapat menggambarkan kembali mengenai terjadinya tindak pidana tersebut. Dari hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap bekas-bekas atau keterangan orang-orang dapat dipergunakan untuk membantu hakim, dalam menggambarkan atau melukiskan kembali tentang kepastian dari tindak pidana yang telah terjadi.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang, karena hak atau kewajibanya berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya tindak pidana. Laporan polisi Nomor: LP/17/ V/JATENG/RESTABESSMG/SEK SMG/SLT, tanggal 11 Mei 2011, tentang tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud bunyi pasal 374 KUHP.⁴

Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 374 KUHP, terjadi dimasa lampau, yaitu pada tanggal 2 s/d 30 April 2011 di UD Tegal Jaya Putri bertempat di Jl. Lamper Tengah Raya No.659 Semarang.⁵ Oleh terdakwa Tulus Pribadi dengan cara tidak menyetorkan uang setoran. Penggelapan tersebut disaksikan oleh karyawan-karyawan UD Tegal Jaya Putri.

Menurut Undang-undang, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang dipanggil untuk didengar keteranganya sebagai saksi oleh penyidik ataupun oleh pengadilan, guna memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Apabila seorang

⁴ Pasal 374 berbunyi ; “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama lima tahun”. Moeljatno, *KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm. 132.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2011, Nomor. 459/Pid. B/PN. Smg.

saksi menolak kewajibanya itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 216 KUHP dan pasal 224 atau 522 KUHP. Pasal 216 KUHP berlaku bagi saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik, sedangkan pasal 224 atau pasal 522 berlaku terhadap saksi yang tidak mau dipanggil dimuka pengadilan.

Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/28/V/2011/Sek Smg Slt, tanggal 11 Mei 2011, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Samuel bin Dedy Achmad Effendi, alamat Jl. Lamper Tengah Raya No.659 Rt 002 Rw 007 Kel. Lamper Tengah Kec.Semarang Selatan, selaku saksi dalam perkara penggelapan, dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Mei 2011.

Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/29/V/2011/Sek Smg Slt, tanggal 18 Mei 2011, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Tri Wahyuni, alamat Jl. TM. Kukilo Mukti Utara II/10, Rt 08 Rw 06 el. Pedurungan kec.Pedurungan Kota Semarang, selaku saksi dalam perkara penggelapan, dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Mei 2011.

Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/30/V/2011/Sek Smg Slt, tanggal 18 Mei 2011, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Agus Triyani, alamat Jl. Kedondong dalam III, Rt 003 Rw 004 Kel. Lamper Tengah Kec.Semarang Selatan kota Semarang, selaku saksi dalam perkara penggelapan, dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 18 Mei 2011.

Surat Panggilan Nomor : S. Pgl/31/V/2011/Sek Smg Slt, tanggal 19 Mei 2011, telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi Stefanus Agus, alamat Jl. Kjang I No.12 Rt 04 Rw 06, Gayam sari, kota Semarang, selaku saksi dalam perkara penggelapan, dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 19 Mei 2011.

Peranan saksi dalam perkara pidana adalah untuk membantu mencari kebenaran. Sampai kini keterangan saksi,⁶ oleh Undang-undang dipandang sebagai alat bukti⁷ yang penting, meskipun dengan adanya kemajuan dibidang teknologi, dengan cara mempergunakan bukti-bukti berupa benda mati atau yang lazimnya disebut saksi diam. Saksi diam dapat dipercaya kebenarannya dari pada keterangan seorang saksi.

Aparat penegak hukum dapat menentukan sikapnya untuk menahan tersangka, dengan bukti permulaan sedikitnya dua alat bukti. dalam hal ini alat bukti saksi. Apabila masih ada keraguan tentang kesalahan tersangka, maka harus dipilih tindakan yang meringankan tersangka yaitu tidak ditahan.

Surat perintah penangkapan dari kapolsek Semarang Selatan, Nomor : SP Kap/24/V/2011/Sek Smg Slt, tanggal 11 Mei 2011, telah dilakukan penangkapan⁸ terhadap tersangka Tulus Pribadi bin Soewardji, alamat Jl. Peterongan Timur No.332 Rt 004 Rw 006, Kel. Peterongan, Kecamatan

⁶ Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat *Pertama*, syarat formil ialah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan dibawah sumpah. *Kedua*, syarat materiil ialah materi (isi) kesaksian seseorang saksi itu harus mengenai hal-hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

⁷ Pasal 184 (1) KUHAP dinyatakan ada 5 alat bukti yang sah yaitu : 1) keterangan saksi ialah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri. 2) keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. 3) Pemeriksaan surat. Surat dalam bentuk resmi yaitu surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 4) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. 5) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Baca selengkapnya KUHAP pasal 184, Karya Anda, *KUHAP*, Surabaya : Karya Anda, tt, hlm. 82.

⁸ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau tindakan apabila terdapat cukup bukti, guna kepentingan penyidikan dan penuntutan serta pengadilan. *Ibid*.

Semarang Selatan, Kota Semarang dalam perkara penggelapan, dengan Berita Acara penangkapan tanggal 11 Mei 2011.

Surat perintah penahanan dari Kapolsek Semarang Selatan, Nomor : SP Han/13/V/2011/Sek Smg Slt, tanggal 12 Mei 2011, telah dilakukan penahanan⁹ terhadap tersangka Tulus Pribadi bin Soewardji, alamat Jl. Peterongan Timur No.332 Rt 004 Rw 006, Kel. Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dalam perkara penggelapan, dengan Berita Acara penahanan tanggal 11 Mei 2011.

Fungsi penangkapan dan penahanan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Oleh karena itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang mereka miliki, haruslah dilandasi oleh keyakinan adanya asas praduga tak bersalah. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang serta dalam rangka menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk menguasai harta benda miliknya, maka pada dasarnya penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik.¹⁰

Surat perintah penyitaan dari Kapolsek Semarang Selatan, Nomor : SP Sita/11/V/2011/ Sek Smg Slt, telah dilakukan penyitaan¹¹ barang bukti, di Semarang berupa :

⁹ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, dengan penetapannya dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Jenis penahanan berupa : Penahanan rumah tahanan negara (LP), penahanan rumah, dan penahanan kota. Lihat Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana I, op. cit.*, hlm. 61.

¹⁰ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana II*, Semarang : Universitas Diponegoro, Cet-2, 2004, hlm. 58.

¹¹ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dalam

1. 1 (satu) lembar Faktur Nomor FJ11030749, tanggal 26 Maret 2011 atas nama pelanggan Nadir.
2. 1 (satu) lembar Faktur Nomor FJ11040304, tanggal 12 April 2011 atas nama pelanggan Kuswanto.
3. 1 (satu) lembar Faktur Nomor FJ11040374, tanggal 14 April 2011 atas nama pelanggan Rohana.
4. 1 (satu) lembar Faktur Nomor FJ11040477, tanggal 18 April 2011 atas nama pelanggan Rohana.
5. 1 (satu) lembar Faktur Nomor FJ11040302, tanggal 12 April 2011 atas nama pelanggan Nadir.

B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tuntutan pidana yang di bacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut diatas memutuskan:

penyidikan penuntutan dan peradilan. Istilah penyitaan harus dibedakan dengan istilah perampasan, yang artinya barang tersebut diambil alih oleh pemiliknya dengan tujuan mencabut hak milik atas barang itu untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, untuk dimusnakan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi. Lain halnya dengan penyitaan yang bersifat sementara yang kemudian apabila sudah tidak dipergunakan lagi akan dikembalikan kepada orang yang berhak, tetapi kalau perampasan ini bukan untuk sementara melainkan mencabut hak milik atas benda tersebut untuk selama-lamanya, dengan perampasan ini merupakan pidana tambahan sedangkan penyitaan merupakan tindakan penyidik. *Ibid.*, hlm. 69.

- 1) Menyatakan terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan karena pekerjaanya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : Faktur Nomor FJ11030749, Faktur Nomor FJ11040304, Faktur Nomor FJ11040374, Faktur Nomor FJ110400477, Faktur Nomor FJ11040302, Faktur Nomor FJ11040603 terlampir dalam berkas perkara.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*).

Menimbang sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan UD Tegal Jaya putri.
- Terdakwa tidak ada usaha mengembalikan uang tersebut.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Mengingat pada pasal 374 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 . UU No. 48 Tahun 2009 UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan yang lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus tindak pidana penggelapan nomor : 459/Pid.B/2011/PN.Smg memutuskan terdakwa **Tulus Pribadi bin Soewardji**, sebagai berikut :¹²

1. Menyatakan terdakwa Tulus Pribadi bin Soewardji telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa; Faktur Nomor FJ11030749, Faktur Nomor FJ11040304, Faktur Nomor FJ11040374, Faktur Nomor FJ110400477, Faktur Nomor FJ11040302, Faktur Nomor FJ11040603.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.000, (seribu rupiah).

¹² Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2011, Nomor. 459/Pid. B/PN. Smg

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan tersebut dan tidak melakukan upaya hukum.¹³

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No. No.459/Pid.B/2011/PN.Smg

Hakim yang mengadili perkara No.459/Pid.B/2011/PN.Smg memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa didakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal dalam Pasal 374.
- 2) Terdakwa menyatakan maju sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum.
- 3) Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Untuk membuktikan dakwaan, telah didengar di muka persidangan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saksi yang diajukan JPU adalah Samuel bin Dedi Achmad Efeendi (pemilik UD Tegal Jaya Putri/ korban), Triwahyuni (bagian administrasi di UD Tegal Jaya Putri), Agus Triyani (bagian kasir UD Tegal Jaya Putri), Stefanus Agus Mintardjo (bagian Supervisor UD Tegal Jaya

¹³ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum, tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Maksud upaya hukum ini adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Dengan adanya upaya hukum, maka ada jaminan baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum benar serta sejauh mungkin seragam sehingga ada kepastian hukum. Lihat Suryono Sutarto, *op. cit.*, hlm. 85.

Putri). Seluruh saksi yang diajukan oleh JPU memberikan keterangan di bawah sumpah.

- 4) Terdapat kesamaan antara keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain.
- 5) Berdasarkan keterangan saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a) KUHAP Pasal 185 s/d Pasal 189 tentang penilaian terhadap alat-alat bukti.
 - b) KUHAP Pasal 183 tentang pembuktian sistem negatif UU.
- 6) Barang bukti berupa Faktur Nomor FJ11030749, Faktur Nomor FJ11040304, Faktur Nomor FJ11040374, Faktur Nomor FJ110400477, Faktur Nomor FJ11040302, Faktur Nomor FJ11040603.
- 7) Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diantaranya adalah keterangan saksi-saksi, dan barang bukti, yang menyatakan bahwa :
 - a) Terdakwa adalah karyawan UD Tegal Jaya Putri.
 - b) Tugas terdakwa di wilayah Batang, Pekalongan, Comal, dan Pemalang.
 - c) Barang bukti berupa faktur yang seluruhnya senilai Rp 44.212.000,- sebagaimana ditunjukan dipersidangan adalah benar faktur yang dipakai terdakwa untuk penagihan pelanggan.
 - d) Uang yang ditagih terdakwa senilai Rp 44.212.000,- tidak disetorkan ke kasir UD Tegal Jaya Putri tapi habis digunakan untuk judi bola.
- 8) Hal-hal memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan UD Tegal Jaya putri.
- Terdakwa tidak ada usaha mengembalikan uang tersebut.

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Mengingat pada pasal 374 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 . UU No. 48 Tahun 2009 UU No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan.

- 9) Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**. Sebagaimana di atur dalam pasal 374 KUHP.